



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan. Soekarno Hatta Km. 9 Kelurahan Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111

Telp. : (0451) 422611 – 422355 Fax.: (0451) 422844

email: untad@untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 8714/UN28/BP/2022

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA CENDEKIA BAZNAS

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Tadulako Nomor 8649/UN28.12/BP/2022 tanggal 14 November 2022 mengusulkan Mahasiswa Penerima Beasiswa Cendekia BAZNAS;
- b. bahwa pengusulan Mahasiswa Penerima Beasiswa pada huruf a diatas sehubungan dengan adanya pengumuman penetapan penerima beasiswa cendekia BAZNAS dalam negeri dengan Nomor B/1570/DPPD-DPDS/KD.02.18/XI/2022, maka mahasiswa yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Mahasiswa Penerima Beasiswa Cendekia BAZNAS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Penetapan Mahasiswa Penerima am Beasiswa Cendekia BAZNAS;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5501);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021, Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 8 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);

11. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 jo. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako dan perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 97/KMk.05/2012, Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA CENDEKIA BAZNAS.

- KESATU : Mahasiswa Penerima Beasiswa Cendekia BAZNAS berjumlah **9 (Sembilan)** orang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Alokasi Bantuan Beasiswa untuk pembayaran UKT maksimal Rp. 4.000.000,/ orang/semester, maka saldo dari nilai tersebut yang sebagian telah direalisasikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini dapat dialokasikan kepada Mahasiswa lainnya dan diberikan hanya untuk 1 (satu) semester.
- KETIGA : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Program Lembaga Beasiswa BAZNAS yang merupakan program khusus Divisi Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 sampai dengan Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024. *f*



Ditetapkan di Palu
pada tanggal 16 November 2022

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

f
Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P
NIP. 196206291987011001

Tembusan :

1. Kemendikbud di Jakarta ;
2. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud di Jakarta ;
3. Ketua Senat UNTAD;
4. Ketua SPI UNTAD;
5. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD;
6. Wakil Rektor di Lingkungan UNTAD;
7. Dekan Fakultas di Lingkungan UNTAD;
8. Direktur Pascasarjana di Lingkungan UNTAD;
9. Ketua Lembaga di Lingkungan UNTAD;
10. Kepala Biro di lingkungan UNTAD;
11. Kepala UPT di lingkungan UNTAD;
12. Ketua Jurusan di lingkungan UNTAD.
13. Kepala PPTIK UNTAD;
14. Kepala KPPN Palu;
15. Bendahara Pengeluaran DIPA UNTAD;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
 NOMOR 8714/UN28/BP/2022
 TANGGAL 16 NOVEMBER 2022
 TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA
 BEASISWA CENDEKIA BAZNAS.

No	NIM	NAMA	Jenjang	Prodi	Fakultas	Bantuan UKT BAZNAS
1	A11120054	Rusdiana	S1	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Keguruan dan ilmu Pendidikan	Rp2.500.000
2	A25120024	Amalia	S1	Pendidikan Kimia	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Rp2.700.000
3	B50120041	Andi Mega Buana	S1	Ilmu Komunikasi	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Rp2.500.000
4	F33120107	Khoirul Rizki Launa	S1	Teknik Mesin	Teknik	Rp1.750.000
5	G50120030	Dewi Atika S	S1	Statistika	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Rp2.700.000
6	G50120056	Fadillah Si'met	S1	Statistika	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Rp2.700.000
7	G70120033	Nurul Putri Ramadhani Ayunanda	S1	Farmasi	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Rp2.700.000
8	P10120066	Nur Aini Nuriyah	S1	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	Rp2.700.000
9	P10120103	Sulistiana Syahrir	S1	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	Rp2.700.000



Ditandatangani di Palu
 REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,
 Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P
 NIP. 196206291987011001